



**P U T U S A N**

Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Riki Juli Yansyah Bin Alm Usman Adi
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sidamukti RT 001/019 Kel. Suka Maju  
Kec. Cilodong Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Rangga Satrio Bin Toto Sumanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Percetakan Negara RT 009/001 Kel. Rawa Sari  
Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ----
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Riki Juli Yansyah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto ditahan dalam Tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum (POSBAKUM ADIN);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI JULI YANSYAH Bin ALM USMAN ADI** dan Terdakwa **RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RIKI JULI YANSYAH Bin ALM USMAN ADI** dan Terdakwa **RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIKI JULI YANSYAH Bin ALM USMAN ADI** dan Terdakwa **RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itudengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** penjara;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  0,56 gram. Yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang disimpan didalam tas pinggang warna biru.

*Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.*

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia **Terdakwa RIKI YULI YANSAH Bin Alm USMAN ADI** bersama-sama dengan **Terdakwa RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan umum tpatnya di Jl.Jati Makmur No.150 Kel.Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, permufakatan jahat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Riki Yuli Yansah Bin Alm Usman Adi bertemu dengan Terdakwa

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Satrio Bin Toto Sumanto, kemudian Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto mengajak Terdakwa Riki Yuli Yansah Bin Alm Usman Adi untuk mencari narkotika jenis Shabu lalu disepakati uang patungan untuk pembelian narkotika jenis Shabu diperoleh dari Terdakwa Riki Yuli Yansah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa Riki Yuli Yansah yang mencari penjual narkotika jenis Shabu dengan tujuan narkotika jenis Shabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama, kemudian terdakwa Riki Yuli Yansah menjumpai Sdr.ASNAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis Shabu di sekitar Cibubur Jakarta Timur lalu disepakati pembelian narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan pembayaran tunai kemudian Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.ASNAN untuk pembelian narkotika jenis Shabu. setelah itu Terdakwa Riki Yuli Yuansah bersama-sama Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto untuk menggunakan bersama. Setelah selesai Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto mengantarkan Terdakwa Riki Yuli Yansah pulang tetapi tiba tiba di pinggir jalan didatangi saksi Endang Dahyudi, saksi Sarif Hidayat dan saksi Sutarto (ketiganya merupakan anggota Polri dari Polsek Bekasi Kota) serta didampingi oleh saksi Iskandar (masyarakat sekitar) lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok MAGNUM MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan Berat Netto 0,3686 gram dan diakui barang bukti tersebut milik bersama terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Kota guna proses lebih lanjut, Bahwa Terdakwa Riki Yuli Yansah bersama Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto tidak memiliki izin membeli Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2922/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor dan Triwidayastuti selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Kristal warna putih dengan berat

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 0,3686 (nol koma tiga enam delapan enam) gram (sisalab 0,3269) gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Riki Yuliyansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto adalah positif **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

**SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa RIKI YULI YANSAH Bin Alm USMAN ADI bersama-sama dengan Terdakwa RANGGA SATRIO BIN TOTO SUMANTO pada hari Senin tanggal 06Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan umum tpatnya di Jl.Jati Makmur No.150 Kel.Jati Makmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasiatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:----*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Riki Yuliyansah Bin Alm Usman Adi bertemu dengan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto, kemudian Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto mengajak Terdakwa Riki Yuliyansah Bin Alm Usman Adi untuk mencari narkotika jenis Shabu lalu disepakati uang patungan untuk pembelian narkotika jenis Shabu diperoleh dari Terdakwa Riki Yuliyansah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa Riki Yuliyansah yang mencari penjual narkotika jenis Shabu dengan tujuan narkotika jenis Shabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama, kemudian terdakwa Riki Yuliyansah menjumpai Sdr.ASNAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis Shabu di sekitar Cibubur Jakarta Timur lalu disepakati pembelian narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan pembayaran tunai kemudian Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada sdr.ASNAN untuk pembelian narkoba jenis Shabu. setelah itu Terdakwa Riki Yuli Yuansah bersama-sama Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto untuk menggunakan bersama. Setelah selesai Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto mengantarkan Terdakwa Riki Yuli Yansah pulang tetapi tiba tiba di pinggir jalan didatangi saksi Endang Dahyudi, saksi Sarif Hidayat dan saksi Sutarto (ketiganya merupakan anggota Polri dari Polsek Bekasi Kota) serta didampingi oleh saksi Iskandar (masyarakat sekitar) lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok MAGNUM MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan Berat Netto 0,3686 gram dan diakui barang bukti tersebut milik bersama terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Kota guna proses lebih lanjut, Bahwa Terdakwa Riki Yuli Yansah bersama Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto tidak memiliki izin membeli Narkoba Jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba No. Lab: 2922/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor dan Triwidyastuti selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3686 (nol koma tiga enam delapan enam) gram (sisir lab 0,3269) gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto adalah positif **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IPDA ENDANG DAHYUDI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi Dan Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan pemeriksa mempertemukan dan memperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto yang kemudian di perhatikan dan di kenali " benar " orang tersebut yang di tangkap bersama rekan satu team yaitu Saksi Aiptu Sarif Hidayat dan Saksi Aiptu Sutarto dan benar bahwa orang tersebutlah yang telah melakukan suatu tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto yaitu pada hari Hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Jam 21.00 wib. Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan pada saat melakukan penangkapan bersama satu team unit Narkoba lainnya yaitu Saksi Aiptu Sarif Hidayat dan Saksi Aiptu Sutarto.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan barang bukti yang di temukan dan sekaligus disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto yaitu 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan oleh Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan berat brutto barang bukti 01 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Sabu. setelah di timbang di kantor unit Reserse Narkoba Polsek Bekasi Kota berat brutto adalah 0,56 gram.
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah diintrogasi Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto mengakui barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik klip Bening yang di dalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram tersebut merupakan barang bukti milik TerdakwaRIKI JULI YANSAH Bin. Alm. USMAN ADI dan Terdakwa RANGGA SATRIO Bin. TOTO SUMANTO).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto menyimpan berupa 01 (satu) bungkus plastik klip Bening yang di dalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram di dalam tas pinggang warna biru tersebut adalah Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi setelah menerima nya dari tangan terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto.
- Bahwa benar Saksi menerangkan 01 (satu) bungkus plastik klip Bening yang di dalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram tersebut didapat dari seseorang yang nama panggilannya ASNAN (belum tertangkap). Seharga Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) secara patungan kedua terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto mendapatkan berupa Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama sdr. ASNAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Jam 19.00 Wib di daerah Cibubur Jakarta Timur sebanyak 01 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto mendapatkan berupa Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada sdr. ASNAN (belum tertangkap) sudah 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah untuk di pakai sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,56$  gram, Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue. kemudian diperhatikan dengan teliti dan cermat "BENAR" bahwa barang bukti tersebut yang di temukan dan di sita dari Terdakwa yaitu sdr. Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Jam.21.00 wib. Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sdr. Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut Terdakwa sdr. Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres MetroBekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **AIPTU SARIF HIDAYAT**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu
  - Bahwa benar Saksi menerangkan setelah pemeriksa mempertemukan dan memperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto yang kemudian di perhatikan dan di kenali " BENAR " orang tersebut yang di tangkap bersama rekan satu team yaitu Saksi Ipda Endang Dahyudi dan Saksi Aiptu Sutarto dan benar bahwa orang tersebutlah yang telah melakukan suatu tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto yaitu pada hari Hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Jam.21.00 wib. Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan pada saat melakukan penangkapan bersama satu team unit Narkoba lainnya yaitu sdr. Aiptu Endang Dahyudi dan Aiptu Sutarto.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan barang bukti yang di temukan dan sekaligus disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto yaitu 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto  $\pm$  0,56 gram, yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan oleh Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan berat brutto barang bukti 01 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu setelah di timbang di kantor unit Reserse Narkoba Polsek Bekasi Kota berat brutto adalah 0,56 gram.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik klip Bening yang di dalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto menyimpan berupa 01 (satu) bungkus plastik klip Bening yang di dalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram di dalam tas pinggang warna biru tersebut adalah Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi setelah menerima nya dari tangan terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang bukti 01 (satu) bungkus plastik klip Bening yang di dalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram tersebut didapat dari seseorang yang nama panggilannya **ASNAN** (belum tertangkap). Seharga Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) secara patungan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa. Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto mendapatkan berupa Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama sdr. ASNAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Jam 19.00 Wib di daerah Cibubur Jakarta Timur sebanyak 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto mendapatkan berupa Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabutersebut kepada sdr. ASNAN (belum tertangkap) sudah 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah untuk di pakai sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,56$  gram, Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue. kemudian diperhatikan dengan teliti dan cermat "BENAR" yang di temukan dan di sita dari terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Jam.21.00 wib. Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin. Toto Sumanto tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa RIKI JULI YANSAH Bin. Alm. USMAN ADI.** Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Jam.21.00 wib. Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan pada saat ditangkap sedang bersama sdr. Rangga Satrio Bin Toto Sumanto Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan yang telah menangkap adalah beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dari Polsek Bekasi Kota.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan sedang bersama Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto ditemukan 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, Yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan oleh Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar Terdakwa saat digeledah ditemukan barang bukti 01 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu. setelah di timbang di kantor unit Reserse Narkoba Polsek Bekasi Kota berat brutto adalah 0,56 gram.
- Bahwa Terdakwa benar berupa 01 (satu) bungkus plastik klip Bening yang di dalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram tersebut merupakan barang bukti milik bersama secara patungan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto.
- bahwa benar Terdakwa yang menyimpan berupa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan oleh Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto.
- Bahwa benar Terdakwa berupa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, Yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan didapat dari seseorang yang nama panggilannya ASNAN (belum tertangkap). Seharga Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan berupa Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks





seseorang yang bernama sdr. ASNAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar Jam. 19.00 Wib di daerah Cibubur Jakarta Timur sebanyak 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan berupa Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabutersebut kepada sdr. ASNAN (belum tertangkap)sudah 01 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa benar Maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah untuk di pakai sendiri bersama dengan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto.
- Bahwa Terdakwa benar menggunakan / memakai atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang terakhir adalah pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 sekitar Jam. 20.00 Wib di kontrakan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto dan saat itu sebanyak lima kali hisapan.
- Bahwa benar Terdakwa memakai / menggunakan / mengkonsumsi berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sudah sejak tahun 2018 tepatnya saya tidak ingat, dan terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi Narkoba.
- Bahwa Terdakwa benar barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, Yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan yang di temukan dan di sita dari bersama Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 sekitar Jam. 20.00 Wib Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa benar Ciri - ciri sdr. UJANG (nama panggilan belum tertangkap) adalah dikenal dengan nama panggilan sdr. ASNAN (nama panggilan belum tertangkap) adalah; Jenis kelamin laki-laki, umur kira – kira 40 tahun, logatnya Betawi, tinggi 180 Cm, rambut pendek cepak, kulit sawo mateng, hidung mancung, matanya biasa, gigi biasa / normal, dan setahu saya nama panggilan sdr. ASNAN (nama panggilan belum tertangkap) setahu saya tinggal di daerah sekitar Cibubur Jakarta Timur tepatnya saya tidak ingat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar didalam membeli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu serta menggunakan / memakai / mengkonsumsi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar paraTerdakwa belum pernah dihukum

2. **Terdakwa RANGGA SATRIO Bin. TOTO SUMANTO.** Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Jam.21.00 wib. Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan pada saat ditangkap bersama dengan Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan yang telah menangkap adalah beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dari Polsek Bekasi Kota
- Bahwa Terdakwa benar barang bukti yang di temukan dan sekaligus disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sedang bersama terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi yaitu 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan olehTerdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa benar berat brutto barang bukti 01 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu. setelah di timbang di kantor unit Reserse Narkoba Polsek Bekasi Kota berat brutto adalah 0,56 gram.
- Bahwa Terdakwa benar barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik klip Bening yang di dalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram. tersebut merupakan barang bukti milik miliknya bersama Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi.
- Bahwa Terdakwa benar yang menyimpan berupa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan oleh Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi.

- Bahwa Terdakwa benar berupa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan oleh Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi. tersebut didapat dari seseorang yang nama panggilannya ASNAN (belum tertangkap). Seharga Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa benar mendapatkan berupa Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama sdr. ASNAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar Jam. 19.00 Wib di daerah Cibubur Jakarta Timur sebanyak 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa benar mendapatkan berupa Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabuterdakwa tersebut kepada sdr. ASNAN (belum tertangkap) sudah 01 (satu) kali.
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah untuk di pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa benar menggunakan / memakai atau mengkonsumsi Narkoba golongan 1 jenis Shabu yang terakhir adalah pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 sekitar Jam. 20.00 Wib di kontrakan bersama dengan Terdakwa RIKI JULI YANSAH Bin Alm USMAN ADI dan saat itu sebanyak lima kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa benar memakai/menggunakan/mengkonsumsi berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sudah sejak tahun 2018 tepatnya saya tidak ingat, dan Terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi Narkoba.
- Bahwa Terdakwa benar barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba golongan 1 jenis bukan tanaman Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram, Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang di simpan di dalam tas pinggang warna biru yang di kenakan oleh Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Adi kemudian diperhatikan dengan teliti dan cermat "BENAR" bahwa barang bukti tersebut yang di temukan dan di sita dari Terdakwa Riki Juli Yansah Bin. Alm. Usman Adi dan sdr. Rangga Satrio Bin Toto Sumanto pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 sekitar Jam. 21.00 Wib Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Bahwa Ciri - ciri saudara sdr. ASNAN (nama panggilan belum tertangkap) adalah; Ciri - ciri seseorang yang dikenal dengan nama panggilan sdr. ASNAN (nama panggilan belum tertangkap) adalah; Jenis kelamin laki-laki, umur kira – kira 40 tahun, logatnya Betawi, tinggi 180 Cm, rambut pendek cepak, kulit sawo matang, hidung mancung, matanya biasa, gigi biasa / normal, dan setahu saya nama panggilan sdr. ASNAN (nama panggilan belum tertangkap) setahu saya tinggal di daerah sekitar Cibubur Jakarta Timur tepatnya saya tidak ingat.

- Bahwa Terdakwa benar didalam membeli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu serta menggunakan / memakai / mengkonsumsi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  0,56 gram. Yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang disimpan didalam tas pinggang warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 2922/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkobafor dan Triwidyastuti selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3686 (nol koma tiga enam delapan enam) gram (sisa lab 0,3269) gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Riki Yuli Yansah Bin Alm Usman Adi bertemu dengan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto, kemudian Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto mengajak Terdakwa Riki Yuli Yansah Bin Alm Usman Adi untuk mencari narkotika jenis Shabu lalu disepakati uang patungan untuk pembelian narkotika jenis Shabu diperoleh dari Terdakwa Riki Yuli Yansah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa Riki Yuli Yansah yang mencari penjual narkotika jenis Shabu dengan tujuan narkotika jenis Shabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama, kemudian terdakwa Riki Yuli Yansah menjumpai Sdr.ASNAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis Shabu di sekitar Cibubur Jakarta Timur lalu disepakati pembelian narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan pembayaran tunai kemudian Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.ASNAN untuk pembelian narkotika jenis Shabu. setelah itu Terdakwa Riki Yuli Yuansah bersama-sama Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto untuk menggunakan bersama. Setelah selesai Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto mengantarkan Terdakwa Riki Yuli Yansah pulang tetapi tiba tiba di pinggir jalan didatangi saksi Endang Dahyudi, saksi Sarif Hidayat dan saksi Sutarto (ketiganya merupakan anggota Polri dari Polsek Bekasi Kota) serta

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh saksi Iskandar (masyarakat sekitar) lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok MAGNUM MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan Berat Netto 0,3686 gram dan diakui barang bukti tersebut milik bersama terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Kota guna proses lebih lanjut, Bahwa Terdakwa Riki Yuli Yansah bersama Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto tidak memiliki izin membeli Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2922/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor dan Triwidyastuti selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3686 (nol koma tiga enam delapan enam) gram (sisalab 0,3269) gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto adalah positif **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, permufakatan jahat":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata "setiap orang" yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Straafbaarfeit* dengan awalan kata "barang siapa" (*Hij Die*). Setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Subyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*), dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegeestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :



- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Sementara menurut Prof. Moeljatno, S.H., (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 165) mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus:

1. Ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor yaitu:
  - a. Faktor Akal (*Intelektual Factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
  - b. Faktor Perasaan atau kehendak (*Volitional Factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan.

Menimbang, bahwa syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang



dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan  
(*Toerekeningsvaanbaarheid*);

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIKI JULI YANSYAH Bin Alm. USMAN ADI** dan Terdakwa **RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat-surat yang terdapat identitas Terdakwa. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIKI JULI YANSYAH Bin Alm. USMAN ADI** dan Terdakwa **RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.***

## 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” secara umum yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Menurut Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA dalam buku “HUKUM PIDANA”, Edisi I Cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, Tahun 1995, halaman 39, ***Sifat Melawan Hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik***



**tertentu.** Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materiil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat elawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijk hed der gedraging*) jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi (**IPDA ENDANG DAHYUDI dan AIPTU SARIF HIDAYAT**) dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa **RIKI JULI YANSYAH Bin Alm. USMAN ADI** dan Terdakwa **RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, Saksi **IPDA ENDANG DAHYUDI** dan Saksi **AIPTU SARIF HIDAYAT** dan pada saat melakukan penangkapan bersama satu team unit Narkoba lainnya yaitu sdr. **AIPTU ENDANG DAHYUDI dan AIPTU SUTARTO** Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian Saksi **IPDA ENDANG DAHYUDI** dan Saksi **AIPTU SARIF HIDAYAT** bersama satu team unit Narkoba lainnya yaitu sdr. **AIPTU ENDANG DAHYUDI dan AIPTU SUTARTO** lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok MAGNUM MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan Berat Netto 0,3686 gram dan diakui barang bukti tersebut milik bersama terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi danTerdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga tidak dalam proses pengobatan;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**





**3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi (**IPDA ENDANG DAHYUDI** dan **AIPTU SARIF HIDAYAT**) dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa **RIKI JULI YANSYAH Bin Alm. USMAN ADI** dan Terdakwa **RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, Saksi **IPDA ENDANG DAHYUDI** dan Saksi **AIPTU SARIF HIDAYAT** dan pada saat melakukan penangkapan bersama satu team unit Narkoba lainnya yaitu sdr. **AIPTU ENDANG DAHYUDI dan AIPTU SUTARTO** Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian Saksi **IPDA ENDANG DAHYUDI** dan Saksi **AIPTU SARIF HIDAYAT** bersama satu team unit Narkoba lainnya yaitu sdr. **AIPTU ENDANG DAHYUDI dan AIPTU SUTARTO** lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok **MAGNUM MILD** berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan Berat Netto 0,3686 gram dan diakui barang bukti tersebut milik bersama terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang transaksi Narkotika jenis Shabu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

***Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;**

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur kedua ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;**

**3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi (**IPDA ENDANG DAHYUDI** dan **AIPTU SARIF HIDAYAT**) dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa **RIKI JULI YANSYAH Bin Alm. USMAN ADI** dan Terdakwa **RANGGA SATRIO Bin TOTO SUMANTO** yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020, Saksi **IPDA ENDANG DAHYUDI** dan Saksi **AIPTU SARIF HIDAYAT** dan pada saat melakukan penangkapan bersama satu team unit Narkoba lainnya yaitu sdr. **AIPTU ENDANG DAHYUDI** dan **AIPTU SUTARTO** Di Pinggir Jalan Umum di Jl. Jati Makmur No.150 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian Saksi **IPDA ENDANG DAHYUDI** dan Saksi **AIPTU SARIF HIDAYAT** bersama satu team unit Narkoba lainnya yaitu sdr. **AIPTU ENDANG DAHYUDI** dan **AIPTU SUTARTO** lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok **MAGNUM MILD** berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan Berat Netto 0,3686 gram dan diakui barang bukti tersebut milik bersama terdakwa Riki Juli Yansah Bin Alm Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto. Selanjutnya



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, maka Terdakwa terbukti telah memiliki 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna biru berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok MAGNUM MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih diduga shabu dengan Berat Netto 0,3686 gram, sedangkan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan kepadanya juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  0,56 gram. Yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang disimpan didalam tas pinggang warna biru.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Subsidair) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riki Juli Yansyah Bin Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Riki Juli Yansyah Bin Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riki Juli Yansyah Bin Alm. Usman Adi dan Terdakwa Rangga Satrio Bin Toto Sumanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat Bruto  $\pm$  0,56 gram. Yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Magnum Blue yang disimpan didalam tas pinggang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami Eka Saharta Winata Laksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H, M.H. dan Suwarsa Hidayat, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarjono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Donna, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Suwarsa Hidayat, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjono, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2020/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29